



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946042 Fax: (021) 57946085

Laman: www.ristekdikti.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/E/KPT/2016

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 184/M/KPT/2016 tentang Pemberian Kuasa Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Tahun 2016;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program Pengembangan Teknologi Industri dan melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pengembangan Teknologi Industri Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan tentang Tim Pelaksana Program Pengembangan Teknologi Industri Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21/M/Kp/III/2015 tentang Pembentukan Program Pengembangan Teknologi Industri di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 184/M/KPT/2016 tentang Pemberian Kuasa Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Program Pengembangan Teknologi Industri Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016 yang selanjutnya disebut sebagai Tim Pelaksana Program Pengembangan Teknologi Industri yang susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Keputusan Direktur Jendral ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Program Pengembangan Teknologi Industri terdiri atas:
- a. Tim Pengarah;
  - b. Pelaksana dan
  - c. Sekretariat Pelaksana
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a, mempunyai tugas memberikan arahan dan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri pada Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b, mempunyai tugas:
- a. melakukan seleksi, sosialisasi, dan mengumumkan pemenang Program Pengembangan Teknologi Industri;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
  - c. melaporkan hasil kegiatan.

- KELIMA : Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf b, mempunyai tugas:
- menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan;
  - menyusun panduan seleksi/evaluasi dan panduan Program Pengembangan Teknologi Industri;
  - membantu Tim Pengarah dan Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan; dan
  - membantu administrasi pelaksanaan kegiatan;
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Teknologi Industri ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang relevan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2016  
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI  
NIP 19591217 198404 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,



Syarip Hidayat  
NIP 197306101997031001

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
RISET DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR 29/E/KPT/2016  
TENTANG TIM PELAKSANA PROGRAM  
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI DI  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI, TAHUN ANGGARAN 2016.

TIM PELAKSANA PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI (PPTI)  
TAHUN 2016

<b>A. PENGARAH</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Muhamad Dimiyati	Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti	Pengarah
2	Ainun Naim	Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti	Anggota
3	Jumain Appe	Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kemenristekdikti	Anggota
4	Intan Ahmad	Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti	Anggota
5	Ali Ghufron Mukti	Direktur Jenderal Sumberdaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti	Anggota
6	Patdono	Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti	Anggota
7	Agus Puji Prasetyono	Staf Ahli Relevansi dan Produktivitas	Anggota
<b>B. PELAKSANA</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Hotmatua Daulay	Direktur Pengembangan Teknologi Industri	Penanggung jawab kegiatan
2	Hendro Wicaksono	Kepala Sub Direktorat bidang Energi dan Transportasi	Koordinator kegiatan
3	Marhaindro Waluyo	Kepala Sub Direktorat bidang Kesehatan, Obat dan Pangan	Anggota
4	Juhartono	Kepala Sub Direktorat bidang Material Maju dan Bahan Baku	Anggota
5	Adhi Indra Hermanu	Kepala Sub Direktorat bidang TIK dan Hankam	Anggota
6	Syarif Hidayat	Kepala Bagian Hukum, Kerjasama dan Layanan Informasi Sesditjen Risbang	Anggota

7	Ratna Farianingsih	Kepala Seksi Bidang Transportasi Dit. Pengembangan Teknologi Industri	Anggota
8	Nungki Indrianti	Kepala Seksi Bidang Energi Dit. Pengembangan Teknologi Industri	Anggota
9	Mustapa	Kepala Seksi Bidang Pangan Dit. Pengembangan Teknologi Industri	Anggota
10	Ulfah Widyastuti	Kepala Seksi Bidang Kes dan Obat Dit. Pengembangan Teknologi Industri	Anggota
11	Aris Irawan	Kepala Seksi Bidang Material Maju Dit. Pengembangan Teknologi Industri	Anggota
12	Riki Kurniawan	Kepala Seksi Bidang Bahan Baku Dit. Pengembangan Teknologi Industri	Anggota
13	Roosida Taufani	Kepala Seksi Bidang TIK Dit. Pengembangan Teknologi Industri	Anggota
14	Dadang Sundara	Kepala Seksi Bidang Hankam Dit. Pengembangan Teknologi Industri	Anggota
15	Miftahul Jannah	Kepala Subbagian Hukum, Sesditjen Risbang	Anggota

### C. SEKRETARIAT PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Suprpto	Kepala Sub Bagian TU Dit. Pengembangan Teknologi Industri	Ketua
2	Efly	Staf pada Dit. Pengembangan Teknologi Industri	Anggota
3	Miskat	Staf pada Dit. Pengembangan Teknologi Industri	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2016  
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN  
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI  
NIP 19591217 198404 1001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,

Syarip Hidayat  
NIP 197306101997031001

